

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Polres Pelabuhan Tanjung Priok, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah di uraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, merupakan wajib pajak yang patuh dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak. Setiap bulan, penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh). Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP, setelah melakukan penyetoran SSP yang digunakan untuk menyetor pajak akan di-*scan* dan diarsipkan. Sementara, pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SPT Masa 1721 dan tak lupa diberikan bukti potong 1721-A2 kepada masing-masing anggota Polri.

5.2 Penutup

Pada bagian ini peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan teman-teman yang dihasilkan dalam peneliti ini. Implikasi manajerial

memberikan kontribusi praktis bagi manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Kepatuhan Pajak atas PPh Pasal 21 adalah hal yang terpenting dalam kelangsungan dan kemajuan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dimana Polres Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan keterpihakkannya terhadap peraturan dan ketentuan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Dalam penyeteroran dan pelaporan pajak, Polres Pelabuhan Tanjung Priok harus berusaha mempertahankan dan berupaya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan. Sebagai Pemotong PPh Pasal 21 harus lebih teliti dalam penerapan tarif perhitungan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kurang bayar.
3. Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak.